



P U T U S A N
Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Ttn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tapaktuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SURIYA SUJI INDAH BIN ZUBIR LINUR;**
2. Tempat lahir : Desa Kota Palak;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 4 Mei 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tengah Baru, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Aceh Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 November 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 27 Desember 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Maman Supriadi, S.HI., M.H., dan Afrizal, S.H., Penasihat Hukum pada kantor Advokad Lembaga Pedang Keadilan Aceh Selatan yang berkantor di Jalan Teuku Cut Ali Desa Lhok Bengkuang Timur, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan berdasarkan surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Ttn tanggal 3 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Ttn tanggal 28 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Ttn tanggal 28 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Ttn tanggal 3 Januari 2025 tentang pergantian Majelis Hakim;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suriya Suji Indah Bin Zubir Linur, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum membeli dan/atau menjual Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suriya Suji Indah Bin Zubir Linur berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun serta pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 18 (delapan belas) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus menggunakan plastik bening dengan berat Netto 3,85 (tiga koma delapan puluh lima) gram;
 - 1 (satu) set alat hisap (bong) yang terbuat dari 1 (satu) buah botol kecil dengan tutup berwarna putih yang sudah dilobangi sebanyak 2 (dua) buah dengan pipet yang terpasang;
 - 1 (satu) buah kaca pyrex;
 - 1 (satu) buah pipet berukuran kecil yang ujungnya dipotong runcing;
 - 1 (satu) lembar Tissue;
 - 1 (satu) buah kertas bungkus pampers warna biru;
 - 1 (satu) buah timbangan digital berukuran kecil warna hitam;

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pack plastik berklip berukuran sedang;
- 1 (satu) pack plastik berklip yang sudah dipotong kecil;
- 1 (satu) buah sedotan berukuran besar yang ujungnya dipotong runcing;
- 1 (satu) buah kotak warna merah yang dipotong kecil dan dibentuk melipat;
- 1 (satu) buah kantong plastik transparan;
- 1 (satu) unit Hand Phone Android Merk Samsung warna hitam; dan
- 1 (satu) unit Hand Phone Android Merk Redmi warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang kertas sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Genio warna hitam dengan Nopol BL 5507 TY; dan
- 1 (satu) buah kunci dari 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Genio warna hitam dengan Nopol BL 5507 TY.

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sepakat dengan pasal yang terbukti dari diri Terdakwa tetapi tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum dan mohon keringanan hukum bagi Terdakwa.

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama

Bahwa Terdakwa Suriya Suji Indah Bin Zubir Linur pada hari Senin tanggal 12 bulan Agustus 2024 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Desa Pasar Lama Kecamatan Labuan Haji Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh atau setidaknya pada tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang memeriksa dan mengadili, “tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu”. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus tahun 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di rumah menghubungi Saksi Andi Saputra (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/splitting) melalui Whatsapp dan mengatakan “halo bang, perlu uang bang?” yang mana dalam hal ini Terdakwa dan Saksi Andi Saputra sudah saling mengerti tujuan dari telpon yaitu untuk memesan Narkotika jenis Sabu kemudian Saksi Andi Saputra mengatakan “boleh”, dan dijawab oleh Terdakwa menjawab “2 juta ada ni bang” dan Saksi Andi Saputra mengatakan “oke kirim aja ke akun SEA BANK milik saya”. Selanjutnya sekira pukul 08.47 WIB Terdakwa mengirimkan uang sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui akun SEA BANK Terdakwa ke akun SEA BANK milik Saksi Andi Saputra, lalu Terdakwa mengirimkan bukti transfer kepada Saksi Andi Saputra dan mengatakan “ini bang bukti TF” kemudian Saksi Andi Saputra menjawab “oke, nanti kalau udah sampai bahan aku kabari”, lalu Terdakwa menjawab “oke bang, tolong sekalian plastik nanti bang ya” kemudian Saksi Andi Saputra menjawab lagi “oke oke”;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa dihubungi kembali oleh Saksi Andi Saputra melalui WhatsApp dan mengatakan “ada uang tambah Suriya 400 lagi biar pas setengah SAK?” lalu Terdakwa menjawab “ada bang, aku isi DANA dulu ya” kemudian Saksi Andi Saputra mengatakan lagi “oke, nanti kirim ke SEA BANK aja ya” lalu Terdakwa menjawab “oke bang”. Kemudian Terdakwa mengisi uang ke akun DANA miliknya, selanjutnya sekira pukul 17.23 WIB pembayaran yang kedua Terdakwa mengirimkan uang melalui akun DANA milik Terdakwa sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ke akun SEA BANK milik Saksi

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Saputra, dan Terdakwa langsung mengirim bukti transfernnya lewat WhatsApp ke Saksi Andi Saputra dan mengatakan "itu bang tambah 400 lagi" lalu Saksi Andi Saputra menjawab "oke, gerak terus ke warung Kak Nong" kemudian Terdakwa mengatakan "oke bang aku jalan sekarang". Selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan Sepeda Motor jenis Honda Genio warna hitam dengan Nopol BL 5507 TY langsung menuju warung yang di maksud yaitu Warung Kak Nong yang ada di Desa Manggis Harapan Kec. Labuan Haji Kab. Aceh Selatan yang berjarak lebih kurang 1 (satu) KM dari rumah tempat tinggal Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa sampai di depan Warung Kak Nong dan Terdakwa melihat Saksi Andi Saputra sedang duduk sendiri, tidak lama kemudian Terdakwa menerima chat WhatsApp dari Saksi Andi Saputra berupa foto posisi Narkotika jenis Sabu yang diletakkan dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Comandore warna Hijau Putih, kemudian Terdakwa menuju tempat diletakkannya Narkotika jenis Sabu tersebut yaitu di depan kamar mandi, setelah sampai di depan kamar mandi Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah kotak rokok merk Comandore, dan Terdakwa langsung mengambil kotak rokok tersebut yang berisi Narkotika jenis Sabu tersebut lalu disimpan di kantong celana sebelah kiri Terdakwa. Kemudian Terdakwa duduk di kursi warung tersebut tanpa berbicara langsung dengan Saksi Andi Saputra hanya berkomunikasi melalui WhatsApp. Setelah duduk sebentar di warung tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumahnya di Desa Pasar Lama Kecamatan Labuan Haji Kabupaten Aceh Selatan.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa sampai di rumah, Terdakwa langsung mengambil alat-alat yang digunakan untuk membagi dan menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut di dalam semak-semak yang berjarak 6 (enam) meter dari rumah Terdakwa, yang mana alat untuk membagi dibungkus dengan kantong plastik sedangkan alat untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu di bungkus dalam pampers, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar kosong di rumah Terdakwa dengan membawa alat-alat tersebut setelah sampai di kamar Terdakwa membuka kotak rokok yang berisi 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) pack plastik paket, dan Terdakwa langsung membaginya menjadi 14 (empat belas) paket dengan rincian 13 (tiga belas) paket untuk dijual dan 1 (satu) paket untuk Terdakwa pakai, sedangkan 1 (satu) paket berukuran besar rencananya Terdakwa simpan untuk stok, selain itu juga terdapat 4

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) paket lainnya yang merupakan sisa dari pembelian Narkotika jenis Sabu sebelumnya dari Saksi Andi Saputra yaitu 4 (empat) hari sebelumnya. Selanjutnya pada saat membagi Narkotika jenis Sabu, datang Sdr. Bram (DPO) menemui Terdakwa, yang mana Sdr. Bram menyerahkan uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu kepada Sdr. Bram.

- Bahwa pada sekira pukul 22.00 WIB, Saksi Zaidarma Putra, Saksi Rifqatullah dan Saksi Meirisky Aqshal Galvani (masing-masing merupakan anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Aceh Selatan) sedang melaksanakan giat patroli di seputaran Kecamatan Labuan Haji dan memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang kemudian di ketahui bernama Suriya Suji Indah sering mengedarkan Narkotika jenis Sabu di sebuah rumah yang di ketahui merupakan tempat tinggal dari Terdakwa. Kemudian menanggapi informasi tersebut Saksi Zaidarma Putra, Saksi Rifqatullah dan Saksi Meirisky Aqshal Galvani langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah tempat tinggal Terdakwa yang berada di Desa Pasar Lama Kecamatan Labuan Haji Kabupaten Aceh Selatan. Selanjutnya sesampainya di tempat tersebut sekira pukul 23.00 WIB, Saksi Rifqatullah, Saksi Zaidarma Putra dan Saksi Meirisky Aqshal Galvani melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana dilihat oleh Saksi pada saat Terdakwa ingin di amankan ada menjatuhkan sesuatu berupa bungkus dari plastik transparan ke bawah kursi tempat duduknya. Kemudian saat ditanyakan terkait bungkus tersebut Terdakwa mengaku bahwa bungkus tersebut berisi 9 (sembilan) paket Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya Saksi Zaidarma Putra, Saksi Rifqatullah dan Saksi Meirisky Aqshal Galvani melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) set alat hisap (bong) yang terbuat dari 1 (satu) buah botol kecil dengan tutup berwarna putih yang sudah di lobangi sebanyak 2 (dua) buah dengan pipet yang terpasang pada botol tersebut, 1 (satu) buah kaca pyrex, dan 1 (satu) buah pipet berukuran kecil yang ujungnya di potong runcing yang semuanya terbungkus dalam kertas bungkus Pampers warna Biru yang ditemukan di lantai kamar kosong milik Terdakwa, barang bukti berupa 8 (delapan) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening dan terbungkus menggunakan kertas tissue yang ditemukan di

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam lobang besi meja rias yang berada di dalam kamar tidur Terdakwa, dan uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut merupakan hasil penjualan Narkotika jenis Sabu yang ditemukan di dalam dompet milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Aceh Selatan untuk penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, dan menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa terhadap 18 (delapan belas) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang disita dari Terdakwa setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian Cabang Syariah Tapaktuan berdasarkan dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 246/60039.08/2024 tanggal 13 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Mirza Alfi Syahril berat nettonya adalah 3,85 (tiga koma delapan lima) gram. Setelah barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut dilakukan analisis, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara No. Lab. : 5163/NNF/2024 tanggal 6 September 2024 yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh pemeriksa yaitu : Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd hasilnya barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Suriya Suji Indah Bin Zubir Linur pada hari Senin tanggal 12 bulan Agustus 2024 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Desa Pasar Lama Kecamatan Labuan Haji Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh atau setidaknya pada tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang memeriksa dan mengadili, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman".

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus tahun 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di rumah menghubungi Saksi Andi Saputra (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/splitzing) melalui Whatsapp dan mengatakan “halo bang, perlu uang bang?” yang mana dalam hal ini Terdakwa dan Saksi Andi Saputra sudah saling mengerti tujuan dari telpon yaitu untuk memesan Narkotika jenis Sabu kemudian Saksi Andi Saputra mengatakan “boleh”, dan dijawab oleh Terdakwa menjawab “2 juta ada ni bang” dan Saksi Andi Saputra mengatakan “oke kirim aja ke akun SEA BANK milik saya”. Selanjutnya sekira pukul 08.47 WIB Terdakwa mengirimkan uang sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui akun SEA BANK Terdakwa ke akun SEA BANK milik Saksi Andi Saputra, lalu Terdakwa mengirimkan bukti transfer kepada Saksi Andi Saputra dan mengatakan “ini bang bukti TF” kemudian Saksi Andi Saputra menjawab “oke, nanti kalau udah sampai bahan aku kabari”, lalu Terdakwa menjawab “oke bang, tolong sekalian plastik nanti bang ya” kemudian Saksi Andi Saputra menjawab lagi “oke oke”;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa dihubungi kembali oleh Saksi Andi Saputra melalui WhatsApp dan mengatakan “ada uang tambah Suriya 400 lagi biar pas setengah SAK?” lalu Terdakwa menjawab “ada bang, aku isi DANA dulu ya” kemudian Saksi Andi Saputra mengatakan lagi “oke, nanti kirim ke SEA BANK aja ya” lalu Terdakwa menjawab “oke bang”. Kemudian Terdakwa mengisi uang ke akun DANA miliknya, selanjutnya sekira pukul 17.23 WIB pembayaran yang kedua Terdakwa mengirimkan uang melalui akun DANA milik Terdakwa sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ke akun SEA BANK milik Saksi Andi Saputra, dan Terdakwa langsung mengirim bukti transfernya lewat WhatsApp ke Saksi Andi Saputra dan mengatakan “itu bang tambah 400 lagi” lalu Saksi Andi Saputra menjawab “oke, gerak terus ke warung Kak Nong” kemudian Terdakwa mengatakan “oke bang aku jalan sekarang”. Selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan Sepeda Motor jenis Honda Genio warna hitam dengan Nopol BL 5507 TY langsung menuju warung yang di maksud yaitu Warung Kak Nong yang ada di Desa Manggis Harapan Kec. Labuan Haji Kab. Aceh Selatan yang berjarak lebih kurang 1 (satu) KM dari rumah tempat tinggal Terdakwa.

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa sampai di depan Warung Kak Nong dan Terdakwa melihat Saksi Andi Saputra sedang duduk sendiri, tidak lama kemudian Terdakwa menerima chat WhatsApp dari Saksi Andi Saputra berupa foto posisi Narkotika jenis Sabu yang diletakkan dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Comandore warna Hijau Putih, kemudian Terdakwa menuju tempat diletakkannya Narkotika jenis Sabu tersebut yaitu di depan kamar mandi, setelah sampai di depan kamar mandi Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah kotak rokok merk Comandore, dan Terdakwa langsung mengambil kotak rokok tersebut yang berisi Narkotika jenis Sabu tersebut lalu disimpan di kantong celana sebelah kiri Terdakwa. Kemudian Terdakwa duduk di kursi warung tersebut tanpa berbicara langsung dengan Saksi Andi Saputra hanya berkomunikasi melalui WhatsApp. Setelah duduk sebentar di warung tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumahnya di Desa Pasar Lama Kecamatan Labuan Haji Kabupaten Aceh Selatan.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa sampai di rumah, Terdakwa langsung mengambil alat-alat yang digunakan untuk membagi dan menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut di dalam semak-semak yang berjarak 6 (enam) meter dari rumah Terdakwa, yang mana alat untuk membagi dibungkus dengan kantong plastik sedangkan alat untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu di bungkus dalam pampers, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar kosong di rumah Terdakwa dengan membawa alat-alat tersebut setelah sampai di kamar Terdakwa membuka kotak rokok yang berisi 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) pack plastik paket, dan Terdakwa langsung membaginya menjadi 14 (empat belas) paket dengan rincian 13 (tiga belas) paket untuk dijual dan 1 (satu) paket untuk Terdakwa pakai, sedangkan 1 (satu) paket berukuran besar rencananya Terdakwa simpan untuk stok, selain itu juga terdapat 4 (empat) paket lainnya yang merupakan sisa dari pembelian Narkotika jenis Sabu sebelumnya dari Saksi Andi Saputra yaitu 4 (empat) hari sebelumnya. Selanjutnya pada saat membagi Narkotika jenis Sabu, datang Sdr. Bram (DPO) menemui Terdakwa, yang mana Sdr. Bram menyerahkan uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu kepada Sdr. Bram.
- Bahwa pada sekira pukul 22.00 WIB, Saksi Zaidarma Putra, Saksi Rifqatullah dan Saksi Meirisky Aqshal Galvani (masing-masing merupakan

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Aceh Selatan) sedang melaksanakan giat patroli di seputaran Kecamatan Labuan Haji dan memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang kemudian di ketahui bernama Suriya Suji Indah sering mengedarkan Narkotika jenis Sabu di sebuah rumah yang di ketahui merupakan tempat tinggal dari Terdakwa. Kemudian menanggapi informasi tersebut Saksi Zaidarma Putra, Saksi Rifqatullah dan Saksi Meirisky Aqshal Galvani langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah tempat tinggal Terdakwa yang berada di Desa Pasar Lama Kecamatan Labuan Haji Kabupaten Aceh Selatan. Selanjutnya sesampainya di tempat tersebut sekira pukul 23.00 WIB, Saksi Rifqatullah, Saksi Zaidarma Putra dan Saksi Meirizky Aqshal Galvani melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana dilihat oleh Saksi pada saat Terdakwa ingin di amankan ada menjatuhkan sesuatu berupa bungkus dari plastik transparan ke bawah kursi tempat duduknya. Kemudian saat ditanyakan terkait bungkus tersebut Terdakwa mengaku bahwa bungkus tersebut berisi 9 (sembilan) paket Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya Saksi Zaidarma Putra, Saksi Rifqatullah dan Saksi Meirisky Aqshal Galvani melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) set alat hisap (bong) yang terbuat dari 1 (satu) buah botol kecil dengan tutup berwarna putih yang sudah di lobangi sebanyak 2 (dua) buah dengan pipet yang terpasang pada botol tersebut, 1 (satu) buah kaca pyrex, dan 1 (satu) buah pipet berukuran kecil yang ujungnya di potong runcing yang semuanya terbungkus dalam kertas bungkus Pampers warna Biru yang ditemukan di lantai kamar kosong milik Terdakwa, barang bukti berupa 8 (delapan) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening dan terbungkus menggunakan kertas tissue yang ditemukan di dalam lobang besi meja rias yang berada di dalam kamar tidur Terdakwa, dan uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut merupakan hasil penjualan Narkotika jenis Sabu yang ditemukan di dalam dompet milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Aceh Selatan untuk penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap 18 (delapan belas) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang disita dari Terdakwa setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian Cabang Syariah Tapaktuan berdasarkan dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 246/60039.08/2024 tanggal 13 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Mirza Alfi Syahril berat nettonya adalah 3,85 (tiga koma delapan lima) gram. Setelah barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut dilakukan analisis, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara No. Lab. : 5163/NNF/2024 tanggal 6 September 2024 yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh pemeriksa yaitu : Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd hasilnya barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Zaidarma Putra Bin Zainal, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang menangkap Terdakwa, Saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa *ditangkap pada hari* Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 Wib, di depan rumah tempat tinggalnya di Desa Pasar Lama Kec. Labuan Haji Kab. Aceh Selatan;
- Bahwa Saksi *melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan diantaranya Saksi Rifqatullah dan Saksi Meirizky Aqshal Galvani;*
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat bahwasanya Terdakwa menjual, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Sabu;

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan dan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu sebanyak 18 (delapan belas) paket yang di bungkus menggunakan plastik bening yang di temukan di tempat yang berbeda. Bahwa 9 (sembilan) paket Sabu awalnya di temukan di bawah tempat duduk kayu yang ada di depan rumah tempat tinggal Terdakwa, yang mana di tempat duduk tersebut Saksi dan rekan Saksi menangkap Terdakwa. Sabu tersebut awalnya dipegang oleh Terdakwa di genggamannya tangannya dan saat Terdakwa hendak ditangkap, sabu tersebut di jatuhkannya ke bawah tempat duduknya. Kemudian, dengan ditunjukkan oleh Terdakwa 1 (satu) paket Sabu berikutnya ditemukan di atas lantai di sebuah kamar kosong yang ada di rumah tempat tinggal Terdakwa, yang mana sabu tersebut diakui Terdakwa hendak di pakai / hisap olehnya, sabu tersebut ditemukan beserta alat hisap / bong dan kaca pyrex yang juga di akui oleh Terdakwa merupakan miliknya. Lalu 8 (delapan) paket Sabu lainnya dengan ditunjukkan oleh Terdakwa, di temukan di dalam lobang besi meja rias yang ada di dalam kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa alat hisap / bong yang ditemukan tersebut terbuat dari 1 (satu) buah botol kecil dengan tutup berwarna putih yang sudah di lobangi sebanyak 2 (dua) buah dengan pipet yang terpasang, dan di dalam botol tersebut ada 1 (satu) buah kaca pyrex dan 1 (satu) buah pipet berukuran kecil yang ujungnya di potong runcing yang semuanya terbungkus dalam kertas bungkus pampers warna biru;
- Bahwa kemudian dengan ditunjukkan oleh Terdakwa, ditemukan barang bukti lain berupa, 1 (satu) lembar Tissue, 1 (satu) buah timbangan digital berukuran kecil warna hitam, 1 (satu) pack plastic berklip berukuran sedang dan 1 (satu) pack plastic berklip yang sudah di potong kecil, 1 (satu) buah sedotan berukuran besar yang ujungnya di potong runcing, dan 1 (satu) buah kotak warna merah yang di potong kecil dan di bentuk melipat, semuanya di temukan di dalam kantong plastic transparan yang Terdakwa simpan di dalam semak-semak di samping rumahnya, yang berjarak lebih kurang 6 (enam) meter dari rumah Terdakwa;
- Bahwa terhadap Terdakwa juga di temukan uang yang diakui Terdakwa merupakan uang hasil penjualan Sabu miliknya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang di temukan di dalam dompet Terdakwa;
- Bahwa juga ikut disita barang bukti lain berupa 1 (satu) unit Handphone Android Merk Samsung warna Hitam merupakan Handphone yang digadai

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang membeli Sabu kepada Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone Android Merk Redmi warna Hitam milik Terdakwa untuk berkomunikasi terkait transaksi Sabu, 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Honda Genio warna hitam dengan Nopol BL 5507 TY, dan 1 (satu) buah kunci dari 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Genio warna hitam dengan Nopol BL 5507 TY yang merupakan milik Terdakwa yang digunakan untuk transaksi Sabu dengan Saksi Andi Saputra (Terdakwa dalam perkara terpisah);

- Bahwa Terdakwa mengakui Sabu tersebut di dapat dari Saksi Andi Saputra (Terdakwa dalam perkara terpisah). Setelah di lakukan penyelidikan dan pengembangan, Saksi dan rekan Saksi juga berhasil menangkap Andi Saputra (Terdakwa dalam perkara terpisah) tersebut beberapa saat setelah Terdakwa di tangkap, dan setelah ditanyakan terkait sabu yang ada pada Terdakwa, Saksi Andi Saputra (Terdakwa dalam perkara terpisah) mengakui dan membenarkan bahwa Sabu tersebut benar di beli oleh Terdakwa kepadanya. Selanjutnya Saksi beserta rekan-rekan Saksi langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti dan Saksi Andi Saputra (Terdakwa dalam perkara terpisah) ke Polres Aceh Selatan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengakui melakukan transaksi jual beli Sabu dengan Saksi Andi Saputra (Terdakwa dalam perkara terpisah) dengan cara mengirim uang lewat aplikasi DANA dan SEA BANK dengan total pengiriman Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah). Setelah uang terkirim, Terdakwa menjumpai langsung Saksi Andi Saputra (Terdakwa dalam perkara terpisah), namun untuk Narkotika jenis Sabu tidak di terima langsung dari tangan Saksi Andi Saputra (Terdakwa dalam perkara terpisah), melainkan dengan cara Saksi Andi Saputra (Terdakwa dalam perkara terpisah) menyimpan Sabu di dalam sebuah kotak rokok dan meletakkan kotak rokok tersebut di atas pot bunga yang ada di sebuah warung di tempat yang sudah Terdakwa dan Saksi Andi Saputra (Terdakwa dalam perkara terpisah) janjikan;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri dan juga untuk dijual kepada siapa saja yang hendak membelinya;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Sabu tersebut sudah ada yang dijual oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saudara Si Bram (DPO) pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 WIB

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertempat di rumahnya di Desa Pasar Lama Kec. Labuan haji Kab. Aceh Selatan, dan Terdakwa melakukan transaksi langsung dari tangan ke tangan dengan Saudara Si Bram (DPO);

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi ada menemukan bukti pengiriman uang pembelian Sabu milik Terdakwa yang dibeli dari Saksi Andi Saputra (Terdakwa dalam perkara terpisah) di akun DANA dan SEA BANK milik Terdakwa. Yang mana, Terdakwa mengirim uang lewat Aplikasi DANA kepada Saksi Andi Saputra (Terdakwa dalam perkara terpisah) sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan lewat aplikasi SEA BANK sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan terhadap barang bukti 18 (delapan belas) paket Narkotika jenis sabu dari penangkapan Terdakwa diketahui berat Netto nya adalah 3,85 (tiga koma delapan lima) gram;

- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) dari pihak Kepolisian terkait peredaran Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, menjual, menguasai dan menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Meirizky Aqshal Galvani Bin Ariaddin, ST, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang menangkap Terdakwa, Saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa *ditangkap pada hari* Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 Wib, di depan rumah tempat tinggalnya di Desa Pasar Lama Kec. Labuan Haji Kab. Aceh Selatan;

- Bahwa Saksi *melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan diantaranya Saksi Rifqatullah dan Saksi Zaidarma Putra*;

- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat bahwasanya Terdakwa menjual, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa *saat Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan dan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu sebanyak 18 (delapan belas) paket yang di bungkus menggunakan plastik bening*



yang di temukan di tempat yang berbeda. Bahwa 9 (sembilan) paket Sabu awalnya di temukan di bawah tempat duduk kayu yang ada di depan rumah tempat tinggal Terdakwa, yang mana di tempat duduk tersebut Saksi dan rekan Saksi menangkap Terdakwa. Sabu tersebut awalnya dipegang oleh Terdakwa di genggamannya tangannya dan saat Terdakwa hendak ditangkap, sabu tersebut di jatuhkannya ke bawah tempat duduknya. Kemudian, dengan ditunjukkan oleh Terdakwa 1 (satu) paket Sabu berikutnya ditemukan di atas lantai di sebuah kamar kosong yang ada di rumah tempat tinggal Terdakwa, yang mana sabu tersebut diakui Terdakwa hendak di pakai / hisap olehnya, sabu tersebut ditemukan beserta alat hisap / bong dan kaca pyrex yang juga di akui oleh Terdakwa merupakan miliknya. Lalu 8 (delapan) paket Sabu lainnya dengan ditunjukkan oleh Terdakwa, di temukan di dalam lobang besi meja rias yang ada di dalam kamar tidur Terdakwa;

- Bahwa alat hisap / bong yang ditemukan tersebut terbuat dari 1 (satu) buah botol kecil dengan tutup berwarna putih yang sudah di lobangi sebanyak 2 (dua) buah dengan pipet yang terpasang, dan di dalam botol tersebut ada 1 (satu) buah kaca pyrex dan 1 (satu) buah pipet berukuran kecil yang ujungnya di potong runcing yang semuanya terbungkus dalam kertas bungkusan pampers warna biru;

- Bahwa kemudian dengan ditunjukkan oleh Terdakwa, ditemukan barang bukti lain berupa, 1 (satu) lembar Tissue, 1 (satu) buah timbangan digital berukuran kecil warna hitam, 1 (satu) pack plastic berklip berukuran sedang dan 1 (satu) pack plastic berklip yang sudah di potong kecil, 1 (satu) buah sedotan berukuran besar yang ujungnya di potong runcing, dan 1 (satu) buah kotak warna merah yang di potong kecil dan di bentuk melipat, semuanya di temukan di dalam kantong plastic transparan yang Terdakwa simpan di dalam semak-semak di samping rumahnya, yang berjarak lebih kurang 6 (enam) meter dari rumah Terdakwa;

- Bahwa terhadap Terdakwa juga di temukan uang yang diakui Terdakwa merupakan uang hasil penjualan Sabu miliknya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang di temukan di dalam dompet Terdakwa;

- Bahwa juga ikut disita barang bukti lain berupa 1 (satu) unit Handphone Android Merk Samsung warna Hitam merupakan Handphone yang digadai orang yang membeli Sabu kepada Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone Android Merk Redmi warna Hitam milik Terdakwa untuk berkomunikasi terkait transaksi Sabu, 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Honda Genio



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dengan Nopol BL 5507 TY, dan 1 (satu) buah kunci dari 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Genio warna hitam dengan Nopol BL 5507 TY yang merupakan milik Terdakwa yang digunakan untuk transaksi Sabu dengan Saksi Andi Saputra (Terdakwa dalam perkara terpisah);

- Bahwa Terdakwa mengakui Sabu tersebut di dapat dari Saksi Andi Saputra (Terdakwa dalam perkara terpisah). Setelah di lakukan penyelidikan dan pengembangan, Saksi dan rekan Saksi juga berhasil menangkap Andi Saputra (Terdakwa dalam perkara terpisah) tersebut beberapa saat setelah Terdakwa di tangkap, dan setelah ditanyakan terkait sabu yang ada pada Terdakwa, Saksi Andi Saputra (Terdakwa dalam perkara terpisah) mengakui dan membenarkan bahwa Sabu tersebut benar di beli oleh Terdakwa kepadanya. Selanjutnya Saksi beserta rekan-rekan Saksi langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti dan Saksi Andi Saputra (Terdakwa dalam perkara terpisah) ke Polres Aceh Selatan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengakui melakukan transaksi jual beli Sabu dengan Saksi Andi Saputra (Terdakwa dalam perkara terpisah) dengan cara mengirim uang lewat aplikasi DANA dan SEA BANK dengan total pengiriman Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah). Setelah uang terkirim, Terdakwa menjumpai langsung Saksi Andi Saputra (Terdakwa dalam perkara terpisah), namun untuk Narkotika jenis Sabu tidak di terima langsung dari tangan Saksi Andi Saputra (Terdakwa dalam perkara terpisah), melainkan dengan cara Saksi Andi Saputra (Terdakwa dalam perkara terpisah) menyimpan Sabu di dalam sebuah kotak rokok dan meletakkan kotak rokok tersebut di atas pot bunga yang ada di sebuah warung di tempat yang sudah Terdakwa dan Saksi Andi Saputra (Terdakwa dalam perkara terpisah) janjikan;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri dan juga untuk dijual kepada siapa saja yang hendak membelinya;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Sabu tersebut sudah ada yang dijual oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saudara Si Bram (DPO) pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di rumahnya di Desa Pasar Lama Kec. Labuan haji Kab. Aceh Selatan, dan Terdakwa melakukan transaksi langsung dari tangan ke tangan dengan Saudara Si Bram (DPO);

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi ada menemukan bukti pengiriman uang pembelian Sabu milik Terdakwa yang dibeli dari Saksi Andi Saputra (Terdakwa dalam perkara terpisah) di akun DANA dan SEA BANK milik Terdakwa. Yang mana, Terdakwa mengirim uang lewat Aplikasi DANA kepada Saksi Andi Saputra (Terdakwa dalam perkara terpisah) sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan lewat aplikasi SEA BANK sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan terhadap barang bukti 18 (delapan belas) paket Narkotika jenis sabu dari penangkapan Terdakwa diketahui berat Netto nya adalah 3,85 (tiga koma delapan lima) gram;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) dari pihak Kepolisian terkait peredaran Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, menjual, menguasai dan menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Rifqatullah Bin Abdullah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang menangkap Terdakwa, Saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa *ditangkap pada hari* Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 Wib, di depan rumah tempat tinggalnya di Desa Pasar Lama Kec. Labuan Haji Kab. Aceh Selatan;
- Bahwa Saksi *melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan diantaranya Saksi Zaidarma Putra dan Saksi Meirizky Aqshal Galvani*;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat bahwasanya Terdakwa menjual, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa *saat Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan dan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu* sebanyak 18 (delapan belas) paket yang di bungkus menggunakan plastik bening yang di temukan di tempat yang berbeda. Bahwa 9 (sembilan) paket Sabu awalnya di temukan di bawah tempat duduk kayu yang ada di depan rumah tempat tinggal Terdakwa, yang mana di tempat duduk

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Saksi dan rekan Saksi menangkap Terdakwa. Sabu tersebut awalnya dipegang oleh Terdakwa di genggamannya tangannya dan saat Terdakwa hendak ditangkap, sabu tersebut di jatuhkannya ke bawah tempat duduknya. Kemudian, dengan ditunjukkan oleh Terdakwa 1 (satu) paket Sabu berikutnya ditemukan di atas lantai di sebuah kamar kosong yang ada di rumah tempat tinggal Terdakwa, yang mana sabu tersebut diakui Terdakwa hendak di pakai / hisap olehnya, sabu tersebut ditemukan beserta alat hisap / bong dan kaca pyrex yang juga di akui oleh Terdakwa merupakan miliknya. Lalu 8 (delapan) paket Sabu lainnya dengan ditunjukkan oleh Terdakwa, di temukan di dalam lobang besi meja rias yang ada di dalam kamar tidur Terdakwa;

- Bahwa alat hisap / bong yang ditemukan tersebut terbuat dari 1 (satu) buah botol kecil dengan tutup berwarna putih yang sudah di lobangi sebanyak 2 (dua) buah dengan pipet yang terpasang, dan di dalam botol tersebut ada 1 (satu) buah kaca pyrex dan 1 (satu) buah pipet berukuran kecil yang ujungnya di potong runcing yang semuanya terbungkus dalam kertas bungkus pampers warna biru;

- Bahwa kemudian dengan ditunjukkan oleh Terdakwa, ditemukan barang bukti lain berupa, 1 (satu) lembar Tissue, 1 (satu) buah timbangan digital berukuran kecil warna hitam, 1 (satu) pack plastic berklip berukuran sedang dan 1 (satu) pack plastic berklip yang sudah di potong kecil, 1 (satu) buah sedotan berukuran besar yang ujungnya di potong runcing, dan 1 (satu) buah kotak warna merah yang di potong kecil dan di bentuk melipat, semuanya di temukan di dalam kantong plastic transparan yang Terdakwa simpan di dalam semak-semak di samping rumahnya, yang berjarak lebih kurang 6 (enam) meter dari rumah Terdakwa;

- Bahwa terhadap Terdakwa juga di temukan uang yang diakui Terdakwa merupakan uang hasil penjualan Sabu miliknya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang di temukan di dalam dompet Terdakwa;

- Bahwa juga ikut disita barang bukti lain berupa 1 (satu) unit Handphone Android Merk Samsung warna Hitam merupakan Handphone yang digadai orang yang membeli Sabu kepada Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone Android Merk Redmi warna Hitam milik Terdakwa untuk berkomunikasi terkait transaksi Sabu, 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Honda Genio warna hitam dengan Nopol BL 5507 TY, dan 1 (satu) buah kunci dari 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Genio warna hitam dengan Nopol BL

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5507 TY yang merupakan milik Terdakwa yang digunakan untuk transaksi Sabu dengan Saksi Andi Saputra (Terdakwa dalam perkara terpisah);

- Bahwa Terdakwa mengakui Sabu tersebut di dapat dari Saksi Andi Saputra (Terdakwa dalam perkara terpisah). Setelah di lakukan penyelidikan dan pengembangan, Saksi dan rekan Saksi juga berhasil menangkap Andi Saputra (Terdakwa dalam perkara terpisah) tersebut beberapa saat setelah Terdakwa di tangkap, dan setelah ditanyakan terkait sabu yang ada pada Terdakwa, Saksi Andi Saputra (Terdakwa dalam perkara terpisah) mengakui dan membenarkan bahwa Sabu tersebut benar di beli oleh Terdakwa kepadanya. Selanjutnya Saksi beserta rekan-rekan Saksi langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti dan Saksi Andi Saputra (Terdakwa dalam perkara terpisah) ke Polres Aceh Selatan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengakui melakukan transaksi jual beli Sabu dengan Saksi Andi Saputra (Terdakwa dalam perkara terpisah) dengan cara mengirim uang lewat aplikasi DANA dan SEA BANK dengan total pengiriman Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah). Setelah uang terkirim, Terdakwa menjumpai langsung Saksi Andi Saputra (Terdakwa dalam perkara terpisah), namun untuk Narkotika jenis Sabu tidak di terima langsung dari tangan Saksi Andi Saputra (Terdakwa dalam perkara terpisah), melainkan dengan cara Saksi Andi Saputra (Terdakwa dalam perkara terpisah) menyimpan Sabu di dalam sebuah kotak rokok dan meletakkan kotak rokok tersebut di atas pot bunga yang ada di sebuah warung di tempat yang sudah Terdakwa dan Saksi Andi Saputra (Terdakwa dalam perkara terpisah) janjikan;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri dan juga untuk dijual kepada siapa saja yang hendak membelinya;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Sabu tersebut sudah ada yang dijual oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saudara Si Bram (DPO) pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di rumahnya di Desa Pasar Lama Kec. Labuan haji Kab. Aceh Selatan, dan Terdakwa melakukan transaksi langsung dari tangan ke tangan dengan Saudara Si Bram (DPO);

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi ada menemukan bukti pengiriman uang pembelian Sabu milik Terdakwa yang dibeli dari Saksi Andi Saputra

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Ttn



(Terdakwa dalam perkara terpisah) di akun DANA dan SEA BANK milik Terdakwa. Yang mana, Terdakwa mengirim uang lewat Aplikasi DANA kepada Saksi Andi Saputra (Terdakwa dalam perkara terpisah) sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan lewat aplikasi SEA BANK sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan terhadap barang bukti 18 (delapan belas) paket Narkotika jenis sabu dari penangkapan Terdakwa diketahui berat Netto nya adalah 3,85 (tiga koma delapan lima) gram;

- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) dari pihak Kepolisian terkait peredaran Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, menjual, menguasai dan menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

4. Andi Saputra Bin Alm. M. Hasan. HR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah orang yang telah menjual Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa, Saksi ikut ditangkap oleh pihak Kepolisian setelah penangkapan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa *ditangkap pada hari* Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 Wib, di depan rumah tempat tinggalnya di Desa Pasar Lama Kec. Labuan Haji Kab. Aceh Selatan;

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di sebuah ruko yang berada di Desa Ujung Batu Kec. Labuhan Haji Kab. Aceh Selatan;

- Bahwa Saksi ditangkap oleh Saksi Zaidarma Putra, Saksi Rifqatullah dan Saksi Meirizky Aqshal Galvani dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan, namun saat Saksi ditangkap tidak ada ditemukan barang bukti Narkotika;

- Bahwa Saksi menjual Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 WIB yang bertempat di depan pintu kamar mandi sebuah warung yang berada di Desa Manggis Harapan Kec. Labuhan Haji Kab. Aceh Selatan sebanyak 1 (satu) paket dengan berat lebih kurang 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut diberikan dengan cara di transfer ke rekening SEABANK milik Saksi sendiri oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Saksi menjual Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Terdakwa adalah dengan cara Narkotika jenis sabu tersebut terlebih dahulu Saksi masukkan kedalam sebuah bungkus rokok merek Comandore warna putih hijau, lalu Saksi letakkan diatas lantai didekat pintu kamar mandi sebuah warung dan lalu bungkus rokok dimaksud Saksi fotokan dan lalu Saksi kirim melalui pesan WA kepada Terdakwa dengan memberitahukan lokasi tempat Saksi letakkan Sabu dimaksud pada saat itu sedangkan Saksi pada saat itu tetap berada diwarung tempat Saksi meletakkan Sabu dimaksud sambil menunggu Terdakwa sampai dan mengambil Sabu yang Saksi letakkan pada saat itu akan tetapi ketika Saksi melihat Terdakwa sampai diwarung dimaksud, antara Saksi dengan Terdakwa tidak melakukan komunikasi secara langsung melainkan hanya berkomunikasi melalui pesan WA pada saat itu;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 Wib dimana saat itu Saksi sedang berada dirumah Saksi di Desa Labuhan Tarok Kec. Meukek Kab. Aceh Selatan, tiba-tiba Saksi di hubungi Terdakwa lewat telfon dari aplikasi Whatsapp, Terdakwa mengatakan "halo bang, perlu uang bang ?", karena saat itu Saksi dan Terdakwa memang sudah saling mengerti bahwa tujuan Terdakwa adalah untuk memesan sabu, jadi saat itu Saksi mengatakan "boleh" Terdakwa mengatakan "2 juta ada ni bang" Saksi mengatakan "oke kirim aja ke Sea Bank" Terdakwa mengatakan "oke bang" dan telfonnya langsung mati. Saksi kemudian menghubungi Bang Is dengan menggunakan HP Saksi dan ketika diangkat, lalu Saksi mengatakan "bang, bisa kasih setengah sak, uang yang ada dua juta dulu nanti sisanya aku kirim kalau sudah dikasih kawan aku" dan dijawab oleh Saudara Is "kirim terus uangnya, biar abang kirim juga, tunggu abang paketkan dulu nanti kalau sudah abang kirim kamu kasih alamatnya, kamu kirim uangnya kenomor dana yang kamu kirim kemarin ya" dan Saksi jawab "oke bang dan jangan lupa plastik paket bang ya" lalu komunikasi kami terputus. Selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa melalui telpon Whatsapp dan mengatakan "Suria, kirim terus uangnya ya" dan dijawab Terdakwa "oke, kemana aku kirim bang" dan Saksi jawab "ke Seabank" lalu komunikasi terputus;
- Bahwa tidak lama setelah itu Terdakwa mengirim bukti slip pengiriman uang ke nomor Seabank milik Saksi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sambil mengirim pesan Whatsapp kepada Saksi "ini bang bukti TF" dan Saksi balas "oke, nanti kalau sampai bahan aku kabari," dan

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibalas oleh Terdakwa "oke bang, tolong sekalian plastic bang ya" Saksi mengatakan "oke oke", Selanjutnya Saksi mengirimkan uang yang sudah masuk kenomor Seabank Saksi tersebut ke nomor Dana milik Ruslaina sesuai dengan permintaan Bang Is kepada Saksi dengan menggunakan HP milik Saksi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), setelah uang tersebut Saksi kirim;

- Bahwa kemudian Saksi menelpon Bang Is dan mengatakan "sudah aku kirim bang kenomor biasa dua juta sisanya seperti yang aku katakan tadi bang" dan Saudara Is menjawab "oke tunggu dulu nanti abang hubungi kembali kalau sudah sampai gojek/mobil abang telp kamu, kamu kasih alamat" dan Saksi jawab "siap bang" lalu komunikasi terputus dan tidak lama setelah itu Bang Is kembali menelpon Saksi dan mengatakan "ini abang sudah digojek / dimobil, kamu kasih alamatnya" dan Saksi jawab "disimpang pak yet bang" dan dijawab oleh Bang Is "oke, abang kasih tau ke sopirnya" dan Saksi jawab "saksi tunggu disimpang pak yet dan kalau sudah sampai disimpang pak yet suruh klakson panjang sedikit ya" dan dijawab Bang Is "oke, enak kamu tanda mobilnya karna diatasnya ada honda scopy warna merah" dan Saksi jawab "oke bang" dan dijawab Bang Is "okeelah kalau gitu, jangan tidak ada disimpang nanti" dan Saksi jawab "oke bang" lalu komunikasi kami terputus, selanjutnya sekira pada pukul 15.00 WIB Saksi berangkat dari Meukek menuju ke Labuhan Haji Tengah dengan menggunakan mobil sewa dan sekira pada pukul 15.30 WIB, Saksi sampai disimpang Pak Yet Labuhan Haji dan selanjutnya Saksi menuju ke warung Kak Nong sambil Saksi meminum kopi sambil menunggu mobil yang membawa paket Sabu yang dikirim Bang Is kepada Saksi;

- Bahwa selanjutnya, Sekira pukul 17.00 WIB, Saksi menghubungi Terdakwa lewat telpon di aplikasi Whatsapp, Saksi mengatakan "ada uang tambah Suriya 400 lagi biar pas setengah SAK?" Terdakwa mengatakan "ada bang, aku isi DANA dulu ya" Saksi mengatakan "oke, nanti kirim ke Sea Bank aja ya" Terdakwa mengatakan "oke bang" dan telfonnya langsung mati. Tidak lama kemudian, Terdakwa kemudian mengirim bukti Transferya lewat Whatsapp kepada Saksi, dan Terdakwa mengatakan "itu bang tambah 400 lagi" Saksi mengatakan "oke, gerak terus ke warung Kak Nong" Terdakwa mengatakan "oke bang aku jalan sekarang". Lalu Sekira pada pukul 17.30 WIB, tiba-tiba sampailah sebuah mobil Kia warna Silver yang diatasnya ada sepeda motor Scoopy sesuai

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



dengan yang diberitahukan oleh Bang Is kepada Saksi dan pada saat itu, mobil tersebut membunyikan klakson panjang sambil berjalan pelan-pelan, melihat mobil tersebut, lalu Saksi berjalan menghampiri mobil dimaksud dan sesampainya Saksi dimobil tersebut, lalu Sopir mobil tersebut mengatakan kepada Saksi "punya kamu ya dari muelaboh (sambil memberikan satu buah paket yang sudah dilakban hitam)" dan Saksi jawab "iya bang" sambil Saksi menerima paket tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kanan, dan lalu Saksi mengatakan "terimakasih bang" lalu selanjutnya Saksi kembali ke warung Kak Nong dan Saksi kembali duduk ditempat Saksi duduk sebelumnya sambil memegang paket yang Saksi terima tersebut dan tidak lama setelah itu Saksi lalu masuk kedalam kamar mandi yang ada diwarung tersebut lalu selanjutnya paket yang Saksi terima tersebut Saksi buka lakban warna hitam dan didalamnya ada sebuah kotak warna putih dan lalu kotak tersebut Saksi buka yang didalamnya berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening/transparan beserta dengan 1 (satu) pak plastik bening, selanjutnya 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut Saksi buka kembali dan selanjutnya Saksi mengambil sedikit Sabu dengan menggunakan jari tangan sebelah kanan Saksi dan lalu Saksi masukkan kedalam kertas plastik rokok yang sudah Saksi siapkan sebelumnya, lalu kertas plastik rokok tersebut Saksi bakar dengan menggunakan korek api supaya menyatu kedua sisinya dan lalu Saksi simpan didalam saku celana sebelah kanan Saksi untuk bahan pakai Saksi sedangkan plastik bening/transparan yang berisi 1 (satu) paket Sabu yang akan Saksi berikan kepada Terdakwa tersebut, Saksi klip kembali dan lalu Saksi masukkan kedalam bungkus rokok Comandore warna putih hijau dan lalu Saksi letakkan diatas lantai didepan pintu kamar mandi warung tersebut dan lalu Saksi fotokan, lalu Saksi kembali duduk diwarung tersebut sambil menunggu Terdakwa sampai;

- Bahwa selanjutnya, sekira pukul 18.00 WIB, saat itu Saksi melihat Terdakwa sampai di depan warung Kak Nong. Saat itu Saksi mengirim chat ke Whatsapp Terdakwa berupa foto posisi Sabu yang hendak Terdakwa ambil. Saat Terdakwa berjalan menuju sabu yang Saksi letakkan, Saksi mengirim chat lagi ke Whatsapp Terdakwa, saat itu Saksi mengatakan "ya, disitu, kedepan sedikit lagi dalam kotak rokok Comandore warna hijau-putih" dan saat itu Saksi melihat Terdakwa



langsung berjalan kedepan dan lalu mengambil bungkus rokok Comandore yang sebelumnya Saksi letakkan didepan pintu kamar mandi;

- Bahwa kemudian Terdakwa duduk sebentar diwarung tersebut sambil mengirim pesan Whatsapp kepada Saksi "bang, ini gimana ? aku pulang terus atau gimana ?" dan Saksi balas "pulang terus" dan pada saat itu Saksi melihat Terdakwa langsung pulang sementara Saksi menghubungi kawan Saksi Saudara Tata dan meminta kepada Saudara Tata untuk menjemput Saksi diwarung Kak Nong dan setelah Saudara Tata sampai untuk menjemput Saksi, Saksi bersama dengan Saudara Tata langsung pergi menuju ke ruko Saudara Tata yang berada di Desa Ujung Batu Kec. Labuhan Haji Kab. Aceh Selatan;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, menjual, menguasai dan menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Aceh Selatan pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 WIB, di depan rumah tempat tinggal Terdakwa di Desa Pasar Lama Kec. Labuan Haji Kab. Aceh Selatan karena terkait Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu sebanyak 18 (delapan belas) paket yang di bungkus menggunakan plastik bening yang di temukan di tempat yang berbeda;

- Bahwa 9 (sembilan) paket Sabu awalnya di temukan di bawah tempat duduk kayu yang ada di depan rumah tempat tinggal Terdakwa, yang mana di tempat duduk tersebut Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian. Sabu tersebut awalnya dipegang oleh Terdakwa di genggam tangan nya dan saat Terdakwa hendak ditangkap, sabu tersebut di jatuhkannya ke bawah tempat duduknya. Lalu, 1 (satu) paket Sabu berikutnya ditemukan di atas lantai di sebuah kamar kosong yang ada di rumah tempat tinggal Terdakwa, yang mana sabu tersebut diakui Terdakwa hendak di pakai / hisap olehnya, sabu tersebut ditemukan beserta alat hisap / bong dan kaca pyrex yang juga di akui milik Terdakwa. Kemudian 8 (delapan) paket Sabu lainnya di temukan di dalam lobang besi meja rias yang ada di dalam kamar tidur Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sabu tersebut Terdakwa dapat dengan cara dibeli dari Saksi Andi Saputra (Terdakwa dalam perkara terpisah) sebanyak setengah sak atau lebih kurang 2,4 (dua koma empat) gram dalam bentuk 1 (satu) paket dengan harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 Wib dimana saat itu Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa di Desa Pasar Lama Kec. Labuhan Haji Kab. Aceh Selatan, Terdakwa menghubungi Saksi Andi Saputra (Terdakwa dalam perkara terpisah) lewat telfon dari aplikasi Whatsapp, Terdakwa mengatakan "halo bang, perlu uang bang ?", karena saat itu Saksi Andi Saputra (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan Terdakwa memang sudah saling mengerti bahwa tujuan Terdakwa adalah untuk memesan sabu, jadi saat itu Saksi Andi Saputra (Terdakwa dalam perkara terpisah) mengatakan "boleh" Terdakwa mengatakan "2 juta ada ni bang" Saksi Andi Saputra (Terdakwa dalam perkara terpisah) mengatakan "oke kirim aja ke Sea Bank" Terdakwa mengatakan "oke bang" dan telfonnya langsung mati;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 08.47 WIB, sesuai dengan riwayat transaksi di HP Terdakwa, Terdakwa kemudian mengirim uang lewat akun SEA BANK milik Terdakwa ke akun SEA BANK Saksi Andi Saputra (Terdakwa dalam perkara terpisah) sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Setelah uang terkirim, Terdakwa kemudian mengirim bukti transfer kepada Saksi Andi Saputra (Terdakwa dalam perkara terpisah) lewat chat Whatsapp, Terdakwa mengatakan "ini bang bukti TF" Saksi Andi Saputra (Terdakwa dalam perkara terpisah) mengatakan "oke, nanti kalau udah sampai bahan aku kabari" Terdakwa mengatakan "oke bang, tolong sekalian plastic nanti bang ya" Saksi Andi Saputra (Terdakwa dalam perkara terpisah) mengatakan "oke oke";
- Bahwa selanjutnya, sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Andi Saputra (Terdakwa dalam perkara terpisah) lewat telfon di aplikasi Whatsapp, Saksi Andi Saputra (Terdakwa dalam perkara terpisah) mengatakan "ada uang tambah Suriya 400 lagi biar pas setengah SAK ?" Terdakwa mengatakan "ada bang, aku isi DANA dulu ya" Saksi Andi Saputra (Terdakwa dalam perkara terpisah) mengatakan "oke, nanti kirim ke SEA BANK aja ya" Terdakwa mengatakan "oke bang" dan telfonnya langsung mati. Terdakwa kemudian mengisi uang ke akun DANA Terdakwa dan tepat pada pukul 17.23 WIB sesuai dengan bukti transfer yang ada di akun DANA Terdakwa, Terdakwa mengirim uang

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ke akun SEA BANK milik Saksi Andi Saputra (Terdakwa dalam perkara terpisah). Setelah uang terkirim, Terdakwa kemudian mengirim bukti TransfERNYA lewat Whatsapp ke Saksi Andi Saputra (Terdakwa dalam perkara terpisah), dan Terdakwa mengatakan "itu bang tambah 400 lagi" Saksi Andi Saputra (Terdakwa dalam perkara terpisah) mengatakan "oke, gerak terus ke warung Kak Nong" Terdakwa mengatakan "oke bang aku jalan sekarang". Saat itu Terdakwa langsung menuju warung yang di maksud, yaitu Warung Kak Nong yang ada di Desa Manggis Harapan Kec. Labuan Haji Kab. Aceh Selatan yang berjarak lebih kurang 1 (satu) km dari rumah tempat tinggal Terdakwa. Saat itu Terdakwa pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Genio warna hitam dengan Nopol BL 5507 TY milik Terdakwa dan istri Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB, saat Terdakwa sampai di depan Warung Kak Nong, Terdakwa melihat Saksi Andi Saputra (Terdakwa dalam perkara terpisah) sedang duduk sendiri di dalam warung tersebut. Saat itu Saksi Andi Saputra (Terdakwa dalam perkara terpisah) mengirim chat ke Whatsapp Terdakwa berupa foto posisi Sabu yang hendak Terdakwa ambil karena biasanya Terdakwa dan Saksi Andi Saputra (Terdakwa dalam perkara terpisah) melakukan transaksi dengan cara Sabu tersebut di temple atau di letakkan oleh Saksi Andi Saputra (Terdakwa dalam perkara terpisah) di suatu tempat. Saat Terdakwa melihat foto, Terdakwa langsung menuju ke lokasi foto. Saat Terdakwa berjalan menuju sabu yang Saksi Andi Saputra (Terdakwa dalam perkara terpisah) letakkan, masuk chat lagi ke Whatsapp Terdakwa dari Saksi Andi Saputra (Terdakwa dalam perkara terpisah) mengatakan "ya, disitu, kedepan sedikit lagi dalam kotak rokok COMANDORE warna hijau-putih" saat itu Terdakwa langsung berjalan ke arah kamar mandi karena di depan Terdakwa ada kamar mandi warung. Setelah sampai kamar mandi, Terdakwa melihat 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Comandore warna hijau-putih di depan pintu kamar mandi. Saat itu Terdakwa langsung mengambil kotak rokok tersebut dengan tangan kanan Terdakwa dan Terdakwa simpan di kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kiri, dan Terdakwa duduk di kursi warung tersebut tanpa bertemu dan berbicara dengan Saksi Andi Saputra (Terdakwa dalam perkara terpisah). Saat itu Terdakwa dan Saksi Andi Saputra (Terdakwa dalam perkara terpisah) berkomunikasi hanya lewat chat di Whatsapp,

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Terdakwa kemudian mengatakan “bang, ini gimana ? aku pulang terus atau gimana ?” Saksi Andi Saputra (Terdakwa dalam perkara terpisah) mengatakan “pulang terus” dan Terdakwa langsung pulang kerumah tempat tinggal Terdakwa di Desa Pasar Lama Kec. Labuan Haji Kab. Aceh Selatan;

- Bahwa kemudian sekira pukul 18.30 WIB, sesampainya Terdakwa dirumah, Terdakwa kemudian mengambil alat-alat yang Terdakwa gunakan untuk membagi dan menggunakan sabu. Alat untuk membagi Sabu, Terdakwa simpan di dalam kantong plastic, sedangkan alat hisap Terdakwa simpan di dalam bungkus pampers. Semuanya Terdakwa letakkan di dalam semak-semak di samping rumah Terdakwa yang berjarak 6 (enam) meter dari rumah Terdakwa. Kemudian alat tersebut Terdakwa bawa masuk kedalam kamar kosong dirumah Terdakwa. Karena hari itu hujan, warung yang ada dirumah Terdakwa tidak buka dan saat itu tanpa sepengetahuan istri Terdakwa, Terdakwa masuk ke dalam kamar kosong dan Terdakwa langsung mengeluarkan sabu yang Terdakwa beli dari Saksi Andi Saputra (Terdakwa dalam perkara terpisah). Saat itu, di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Comandore warna hijau-putih, setelah Terdakwa buka Terdakwa temukan 1 (satu) bungkus Sabu dan 1 (satu) pack plastic paket. Terdakwa kemudian membaginya menjadi 14 (empat belas) paket, dengan rincian, 13 (tiga belas) paket untuk Terdakwa jual dan 1 (satu) paket untuk Terdakwa pakai, sedangkan 1 (satu) paket berukuran besar rencananya untuk Terdakwa simpan sebagai stok Terdakwa. Saat itu ada 4 (empat) paket lainnya merupakan sisa dari pembelian sabu sebelumnya dari Saksi Andi Saputra (Terdakwa dalam perkara terpisah), yaitu 4 (empat) hari sebelum pembelian terakhir Terdakwa. Saat membagi sabu, ada seseorang yang meminta untuk membeli sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan saat itu Terdakwa langsung menjual 1 (satu) paket dari 4 (empat) palet sabu sisa pembelian sebelumnya dari Saksi Andi Saputra (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan sisanya tinggal 3 (tiga) paket yang ada pada Terdakwa. Setelah selesai transaksi, Terdakwa lanjut membagi dan menggunakan sabu yang Terdakwa beli dari Saksi Andi Saputra (Terdakwa dalam perkara terpisah). Setelah selesai, alat-alat yang Terdakwa gunakan untuk membagi sabu, Terdakwa masukkan lagi kedalam kantong plastic dan Terdakwa simpan di dalam semak-semak di



samping rumah Terdakwa, sedangkan alat untuk memakai Sabu Terdakwa bungkus menggunakan pembungkus pempers dan Terdakwa tinggal di dalam kamar kosong tersebut. Selanjutnya, 9 (sembilan) paket sabu untuk Terdakwa jual Terdakwa masukkan kedalam plastic bening dan Terdakwa simpan di dalam kantong celana Terdakwa sebelah kiri bagian depan, 1 (satu) paket sabu untuk Terdakwa pakai Terdakwa tinggal di kamar kosong bersamaan dengan alat hisap Terdakwa, dan 8 (delapan) paket lainnya Terdakwa bungkus menggunakan tissue dan Terdakwa simpan di dalam lobang besi meja hias yang ada di dalam kamar tidur Terdakwa. Semuanya Terdakwa kerjakan tanpa sepengetahuan orang lain.

- Bahwa kemudian, sekira pukul 23.00 WIB, saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk sendirian di depan rumah sambil merokok dan main Hp. Tiba-tiba Terdakwa melihat ada beberapa orang mendatangi Terdakwa dan secara spontan Terdakwa langsung mengambil sabu yang Terdakwa simpan di kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, dan saat itu sabu tersebut Terdakwa jatuhkan ke bawah kursi tempat Terdakwa duduk. Saat itu Terdakwa langsung di amankan oleh orang yang kemudian Terdakwa ketahui merupakan anggota Kepolisian, dan saat itu salah satu dari anggota Kepolisian juga sempat melihat saat Terdakwa membuang Sabu tersebut. Terdakwa saat itu langsung jujur dan mengatakan bahwa benar barang tersebut merupakan Sabu dan Terdakwa secara spontan menjatuhkannya. Bungkus yang Terdakwa jatuhkan tersebut kemudian di ambil dan di buka di hadapan Terdakwa dan di dalamnya ditemukan 8 (delapan) paket sabu yang di bungkus menggunakan plastic bening;

- Bahwa kemudian diinterogasi lagi dan ditanyakan terkait barang bukti sabu lainnya milik Terdakwa. Terdakwa kemudian langsung jujur dan mengakui bahwa di dalam rumah, Terdakwa ada menyimpan sabu lainnya. Kemudian anggota Kepolisian tersebut menghubungi perangkat Desa dan setelah perangkat Desa tiba, terhadap rumah Terdakwa di lakukan penggeledahan dan dengan Terdakwa tunjukkan langsung, di temukan lagi barang bukti sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu berikut alat hisap di dalam kamar kosong dan 8 (delapan) paket sabu di dalam lobang besi meja hias di dalam kamar tidur Terdakwa, dan semua barang bukti Sabu tersebut benar milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa simpan tanpa sepengetahuan orang lain. Selain itu Terdakwa juga mengakui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa ada menyimpan alat-alat yang Terdakwa gunakan untuk membagi sabu di dalam semak-semak di samping rumah Terdakwa dan dengan Terdakwa tunjukkan seluruh barang bukti tersebut juga di temukan oleh anggota Kepolisian. Selanjutnya, Terdakwa dan sabu beserta seluruh barang bukti yang di temukan di bawa anggota Kepolisian menggunakan mobil untuk di lakukan pengembangan lebih lanjut;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri dan juga untuk dijual kepada siapa saja yang hendak membelinya;

- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut hendak Terdakwa jual dengan harga yang berbeda tergantung ukurannya, untuk 8 (delapan) paket yang berukuran paling kecil, hendak Terdakwa jual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), untuk 8 (delapan) paket berukuran sedang, hendak Terdakwa jual dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) paket berukuran besar yang terbungkus plastic berklip merupakan sabu sisa dari sabu yang Terdakwa paketkan dan semuanya belum habis Terdakwa paketkan, dan rencananya sabu tersebut juga untuk bahan pakai Terdakwa, dan 1 (satu) paket sabu yang terbungkus plastic transparan merupakan sabu yang hendak Terdakwa pakai sesaat sebelum Terdakwa di tangkap;

- Bahwa Sabu tersebut Terdakwa jual kepada Saudara Si Bram (DPO) yaitu, pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 WIB, yang mana saat itu Terdakwa sedang berada di dalam kamar kosong yang ada di rumah tempat tinggal Terdakwa di Desa Pasar Lama Kec. Labuan haji Kab. Aceh Selatan, sedang mempacketkan sabu yang Terdakwa beli terakhir kali dari Saksi Andi Saputra (Terdakwa dalam perkara terpisah). Saat itu Saudara Si Bram (DPO) menelfon Terdakwa lewat Whatsapp dan Saudara Si Bram (DPO) mengatakan “ada bahan (sabu) bos ?” Terdakwa mengatakan “ada, berapa ?” Saudara Si Bram (DPO) mengatakan “biasa 200, kemana aku ni ?” Terdakwa mengatakan “kerumah aja, nanti sampai rumah telfon lagi” Saudara Si Bram (DPO) mengatakan “oke”. Tidak lama kemudian Saudara Si Bram (DPO) menghubungi Terdakwa dan mengatakan “bang, aku udah di luar” Terdakwa mengatakan “oke tunggu bentar”, saat itu Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu sisa pembelian kedua dari Saksi Andi Saputra (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang ada di lantai dan kemudian

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Terdakwa keluar dari rumah dan memberikan dan menyerahkannya kepada Saudara Si Bram (DPO) yang sudah menunggu di kursi depan rumah Terdakwa. Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Saudara Si Bram (DPO) dengan tangan kanan Terdakwa dan saat itu sabu Terdakwa letakkan ke atas meja di hadapan Saudara Si Bram (DPO), dan kemudian Saudara Si Bram (DPO) memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa terima dengan tangan kanan Terdakwa dan saat itu Terdakwa langsung masuk rumah dan menyimpan uang tersebut di dalam dompet Terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan terhadap barang bukti 18 (delapan belas) paket Narkotika jenis sabu dari penangkapan Terdakwa diketahui berat Netto nya adalah 3,85 (tiga koma delapan lima) gram;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, menjual, menguasai dan menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yaitu sebagai berikut;

1. Tanzil Zul Huda, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman Terdakwa, sebagai pemilik sepeda motor yang disita dari penangkapan Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Aceh Selatan pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 WIB, di depan rumah tempat tinggal Terdakwa di Desa Pasar Lama Kec. Labuan Haji Kab. Aceh Selatan karena terkait Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki dan menguasai 18 (delapan belas) paket Narkotika jenis sabu dengan berat Netto nya adalah 3,85 (tiga koma delapan lima) gram;

- Bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio warna hitam dengan Nopol BL 5507 TY yang disita dari penangkapan Terdakwa adalah Saksi sendiri, sepeda motor tersebut saat itu sedang dipinjam oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut sudah sekitar 2 (dua) tahun lalu dengan harga sekitar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) hasil dari Saksi bekerja sebagai buruh selama ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut pada Saksi untuk keluar sebentar karena ada keperluan;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika sepeda motor yang dipinjam oleh Terdakwa tersebut digunakannya untuk melakukan transaksi sabu, jika Saksi tahu pasti Saksi sudah melarang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak sering meminjam sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa yang menggunakan Sepeda motor tersebut sehari hari adalah Saksi untuk pergi bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, menguasai dan menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa terlampir dalam berkas perkara bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan Nomor : 246/60039.08/2024 tanggal 13 Agustus 2024 terhadap barang bukti atas nama Suriya Suji Indah Bin Zubir Linur berupa 18 (delapan belas) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat Netto 3,85 (tiga koma delapan lima) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatra Utara No. Lab : 5163/NNF/2024, tanggal 6 September 2024 terhadap Barang Bukti 18 (delapan belas) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat Netto 3,85 (tiga koma delapan lima) gram, milik Suriya Suji Indah Bin Zubir Linur adalah benar *Metamfetamine* (Sabu) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Surat Hasil Pemeriksaan Hasil Urine Nomor: B/20/VIII/KA/RH/2024/BNNK tanggal 16 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Risky Fajeli dan diketahui oleh Nuzulian, S.Sos selaku Kepala BNN Kabupaten Aceh Selatan, telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap Suriya Suji Indah Bin Zubir Linur dengan hasil pemeriksaan urine positif mengandung zat Narkotika jenis *Amphetamine* dan *Methamphetamine*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 18 (delapan belas) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus menggunakan plastik bening dengan berat Netto 3,85 (tiga koma delapan puluh lima) gram;
2. 1 (satu) set alat hisap (bong) yang terbuat dari 1 (satu) buah botol kecil dengan tutup berwarna putih yang sudah dilobangi sebanyak 2 (dua) buah dengan pipet yang terpasang;
3. 1 (satu) buah kaca pyrex;
4. 1 (satu) buah pipet berukuran kecil yang ujungnya dipotong runcing;
5. 1 (satu) lembar Tissue;
6. 1 (satu) buah kertas bungkus pampers warna biru;
7. 1 (satu) buah timbangan digital berukuran kecil warna hitam;
8. 1 (satu) pack plastik berklip berukuran sedang;
9. 1 (satu) pack plastik berklip yang sudah dipotong kecil;
10. 1 (satu) buah sedotan berukuran besar yang ujungnya dipotong runcing;
11. 1 (satu) buah kotak warna merah yang dipotong kecil dan dibentuk melipat;
12. 1 (satu) buah kantong plastik transparan;
13. 1 (satu) unit Hand Phone Android Merk Samsung warna hitam; dan
14. 1 (satu) unit Hand Phone Android Merk Redmi warna hitam;
15. Uang kertas sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
16. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Genio warna hitam dengan Nopol BL 5507 TY;
17. 1 (satu) buah kunci dari 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Genio warna hitam dengan Nopol BL 5507 TY.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah dan telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa di persidangan dan telah dibenarkan, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesesuaian Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa dan Bukti surat serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Zaidarma Putra Bin Zainal, Saksi Meirizky Aqshal Galvani Bin Ariaddin, ST dan Saksi Rifqatullah Bin Abdullah dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 Wib, di depan rumah tempat tinggalnya di Desa

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Lama Kec. Labuan Haji Kab. Aceh Selatan karena terkait Narkotika jenis Sabu;

2. Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat bahwasanya Terdakwa menjual, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Sabu;

3. Bahwa saat Terdakwa ditangkap, petugas kepolisian menemukan *barang bukti Narkotika jenis sabu* sebanyak 18 (delapan belas) paket yang di bungkus menggunakan plastik bening yang di temukan di tempat yang berbeda. Bahwa 9 (sembilan) paket Sabu awalnya di temukan di bawah tempat duduk kayu yang ada di depan rumah tempat tinggal Terdakwa, yang mana di tempat duduk tersebut Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian. Sabu tersebut awalnya dipegang oleh Terdakwa di genggam tangannya dan saat Terdakwa hendak ditangkap, sabu tersebut di jatuhkannya ke bawah tempat duduknya. Lalu, 1 (satu) paket Sabu berikutnya ditemukan di atas lantai di sebuah kamar kosong yang ada di rumah tempat tinggal Terdakwa, yang mana sabu tersebut diakui Terdakwa hendak di pakai / hisap olehnya, sabu tersebut ditemukan beserta alat hisap / bong dan kaca pyrex yang juga di akui milik Terdakwa. Kemudian 8 (delapan) paket Sabu lainnya di temukan di dalam lobang besi meja rias yang ada di dalam kamar tidur Terdakwa;

4. Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan terhadap 18 (delapan belas) paket Narkotika jenis Sabu tersebut beratnya adalah Netto 3,85 (tiga koma delapan puluh lima) gram;

5. Bahwa pemilik Narkotika jenis Sabu tersebut adalah Terdakwa sendiri, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara dibeli dari Saksi Andi Saputra (Terdakwa dalam perkara terpisah) sebanyak setengah sak atau lebih kurang 2,4 (dua koma empat) gram dalam bentuk 1 (satu) paket dengan harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

6. Bahwa cara Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara mengirim uang lewat aplikasi DANA dan SEA BANK dengan total pengiriman Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi Andi Saputra (Terdakwa dalam perkara terpisah). Setelah uang terkirim, Terdakwa menjumpai langsung Saksi Andi Saputra (Terdakwa dalam perkara terpisah), namun untuk Narkotika jenis Sabu tidak di terima langsung dari tangan Saksi Andi Saputra (Terdakwa dalam perkara terpisah), melainkan dengan cara Saksi Andi Saputra (Terdakwa dalam perkara terpisah) menyimpan Sabu di dalam sebuah kotak rokok dan meletakkan kotak rokok

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut di atas pot bunga yang ada di sebuah warung di tempat yang sudah Terdakwa dan Saksi Andi Saputra (Terdakwa dalam perkara terpisah) janjikan;

7. Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu dari Saksi Andi Saputra (Terdakwa dalam perkara terpisah) adalah untuk dijual kembali dan sebagian untuk digunakan sendiri;

8. Bahwa setelah Terdakwa menerima 1 (satu) paket sabu dari Saksi Andi Saputra (Terdakwa dalam perkara terpisah), Terdakwa memecahkan paket sabu tersebut menjadi 14 (empat belas) paket sabu dengan rincian 13 (tiga belas) paket untuk Terdakwa jual dan 1 (satu) paket untuk Terdakwa pakai, sedangkan 1 (satu) paket berukuran besar rencananya untuk Terdakwa simpan sebagai stok Terdakwa. Saat itu ada 4 (empat) paket lainnya merupakan sisa dari pembelian sabu sebelumnya dari Saksi Andi Saputra (Terdakwa dalam perkara terpisah), yaitu 4 (empat) hari sebelum pembelian terakhir Terdakwa;

9. Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut sudah ada yang dijual oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saudara Si Bram (DPO) pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di rumahnya di Desa Pasar Lama Kec. Labuan haji Kab. Aceh Selatan, dan Terdakwa melakukan transaksi langsung dari tangan ke tangan dengan Saudara Si Bram (DPO). Bahwa uang hasil penjualan Narkotika jenis Sabu sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut telah disita oleh petugas kepolisian saat penangkapan Terdakwa;

10. Bahwa selain Narkotika jenis Sabu juga disita barang bukti lain, yakni; 1 (satu) set alat hisap (bong) yang terbuat dari 1 (satu) buah botol kecil dengan tutup berwarna putih yang sudah dilobangi sebanyak 2 (dua) buah dengan pipet yang terpasang, 1 (satu) buah kaca pyrex, 1 (satu) buah pipet berukuran kecil yang ujungnya dipotong runcing, 1 (satu) lembar Tissue, 1 (satu) buah kertas bungkus pampers warna biru, 1 (satu) buah timbangan digital berukuran kecil warna hitam, 1 (satu) pack plastik berklip berukuran sedang, 1 (satu) pack plastik berklip yang sudah dipotong kecil, 1 (satu) buah sedotan berukuran besar yang ujungnya dipotong runcing, 1 (satu) buah kotak warna merah yang dipotong kecil dan dibentuk melipat, 1 (satu) buah kantong plastik transparan, 1 (satu) unit Hand Phone Android merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit Hand Phone Android merk Redmi warna hitam, uang kertas sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 2



(dua) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Genio warna hitam dengan Nopol BL 5507 TY dan 1 (satu) buah kunci dari 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Genio warna hitam dengan Nopol BL 5507 TY;

11. Bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio warna hitam dengan Nopol BL 5507 TY yang digunakan Terdakwa saat bertransaksi Narkotika jenis sabu Saksi Andi Saputra (Terdakwa dalam perkara terpisah) adalah milik teman Terdakwa yang bernama Tanzil Zul Huda. Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan untuk keluar sebentar karena ada keperluan;

12. Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) dari pihak Kepolisian terkait peredaran Narkotika jenis sabu;

13. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, menjual, menguasai dan menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta hukum akan memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum yang memiliki kewajiban untuk mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa Suriya Suji Indah Bin Zubir Linur yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim adalah benar bahwa orang tersebut adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya, serta Saksi-Saksi mengenalnya beridentitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan Terdakwa sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana dalam perkara ini maka perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah Terdakwa telah melakukan suatu rangkaian perbuatan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan mengenai pemenuhan unsur-unsur tindak pidana yang termuat dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa jika Terdakwa terbukti melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum dan membuktikan Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan tindak pidana dalam perkara ini, maka dengan sendirinya unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan atau dilarang oleh peraturan yang berlaku, dalam hal ini dilarang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditegaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, karenanya Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41), begitu juga untuk penyerahannya hanya dapat dilakukan oleh Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan dan Dokter (Pasal 43) setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum terletak mendahului unsur-unsur lainnya, maka unsur tanpa hak dan melawan hukum meliputi semua unsur-unsur yang terletak sesudah unsur tanpa hak dan melawan hukum, untuk menentukan apakah unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur pokok sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu barang kepada orang lain dengan maksud agar orang lain membeli barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “menjual” memberikan sesuatu barang kepada orang lain untuk memperoleh imbalan berupa uang pembayaran, dalam hal ini ada transaksi jual beli dan/atau pertemuan penjual dan pembeli dengan kewajiban penjual menyerahkan barang sedangkan pembeli menyerahkan uang pembayaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membeli” adalah memperoleh sesuatu barang melalui proses pembayaran dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjadi perantara dalam jual beli” adalah seseorang sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut ia mendapatkan jasa/ keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menukar” adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut ia mendapatkan pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah memberikan sesuatu barang kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” Yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman merupakan jenis Narkotika sebagaimana tercantum dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa narkotika dibagi ke dalam 3 golongan yaitu :

- Golongan I
- Golongan II
- Golongan III

dan di dalam penjelasannya menyatakan bahwa Narkotika golongan I bukan tanaman adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Zaidarma Putra Bin Zainal, Saksi Meirizky Aqshal Galvani Bin Ariaddin, ST dan Saksi Rifqatullah Bin Abdullah dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 Wib, di depan rumah tempat tinggalnya di Desa Pasar Lama Kec. Labuan Haji Kab. Aceh Selatan *karena terkait Narkotika jenis Sabu*;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat bahwasanya Terdakwa menjual, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa ditangkap, petugas kepolisian menemukan *barang bukti Narkotika jenis sabu* sebanyak 18 (delapan belas) paket yang di bungkus menggunakan plastik bening yang di temukan di tempat yang berbeda. Bahwa 9 (sembilan) paket Sabu awalnya di temukan di bawah tempat duduk kayu yang ada di depan rumah tempat tinggal Terdakwa, yang mana di tempat duduk tersebut Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian. Sabu tersebut awalnya dipegang oleh Terdakwa di genggamannya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Terdakwa hendak ditangkap, sabu tersebut di jatuhkannya ke bawah tempat duduknya. Lalu, 1 (satu) paket Sabu berikutnya ditemukan di atas lantai di sebuah kamar kosong yang ada di rumah tempat tinggal Terdakwa, yang mana sabu tersebut diakui Terdakwa hendak di pakai / hisap olehnya, sabu tersebut ditemukan beserta alat hisap / bong dan kaca pyrex yang juga di akui milik Terdakwa. Kemudian 8 (delapan) paket Sabu lainnya di temukan di dalam lobang besi meja rias yang ada di dalam kamar tidur Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan terhadap 18 (delapan belas) paket Narkotika jenis Sabu tersebut beratnya adalah Netto 3,85 (tiga koma delapan puluh lima) gram;

Menimbang, bahwa pemilik Narkotika jenis Sabu tersebut adalah Terdakwa sendiri, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara dibeli dari Saksi Andi Saputra (Terdakwa dalam perkara terpisah) sebanyak setengah sak atau lebih kurang 2,4 (dua koma empat) gram dalam bentuk 1 (satu) paket dengan harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara mengirim uang lewat aplikasi DANA dan SEA BANK dengan total pengiriman Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi Andi Saputra (Terdakwa dalam perkara terpisah). Setelah uang terkirim, Terdakwa menjumpai langsung Saksi Andi Saputra (Terdakwa dalam perkara terpisah), namun untuk Narkotika jenis Sabu tidak di terima langsung dari tangan Saksi Andi Saputra (Terdakwa dalam perkara terpisah), melainkan dengan cara Saksi Andi Saputra (Terdakwa dalam perkara terpisah) menyimpan Sabu di dalam sebuah kotak rokok dan meletakkan kotak rokok tersebut di atas pot bunga yang ada di sebuah warung di tempat yang sudah Terdakwa dan Saksi Andi Saputra (Terdakwa dalam perkara terpisah) janjikan;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menerima 1 (satu) paket sabu dari Saksi Andi Saputra (Terdakwa dalam perkara terpisah), Terdakwa memecahkan paket sabu tersebut menjadi 14 (empat belas) paket sabu dengan rincian 13 (tiga belas) paket untuk Terdakwa jual dan 1 (satu) paket untuk Terdakwa pakai, sedangkan 1 (satu) paket berukuran besar rencananya untuk Terdakwa simpan sebagai stok Terdakwa. Saat itu ada 4 (empat) paket lainnya merupakan sisa dari pembelian sabu sebelumnya dari Saksi Andi Saputra (Terdakwa dalam perkara terpisah), yaitu 4 (empat) hari sebelum pembelian terakhir Terdakwa;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut sudah ada yang dijual oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saudara Si Bram (DPO) pada hari Senin tanggal 12

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2024 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di rumahnya di Desa Pasar Lama Kec. Labuan haji Kab. Aceh Selatan, dan Terdakwa melakukan transaksi langsung dari tangan ke tangan dengan Saudara Si Bram (DPO). Bahwa uang hasil *penjualan Narkotika jenis Sabu sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)* tersebut telah disita oleh petugas kepolisian saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain Narkotika jenis Sabu juga disita barang bukti lain, yakni; 1 (satu) set alat hisap (bong) yang terbuat dari 1 (satu) buah botol kecil dengan tutup berwarna putih yang sudah dilobangi sebanyak 2 (dua) buah dengan pipet yang terpasang, 1 (satu) buah kaca pyrex, 1 (satu) buah pipet berukuran kecil yang ujungnya dipotong runcing, 1 (satu) lembar Tissue, 1 (satu) buah kertas bungkus pampers warna biru, 1 (satu) buah timbangan digital berukuran kecil warna hitam, 1 (satu) pack plastik berklip berukuran sedang, 1 (satu) pack plastik berklip yang sudah dipotong kecil, 1 (satu) buah sedotan berukuran besar yang ujungnya dipotong runcing, 1 (satu) buah kotak warna merah yang dipotong kecil dan dibentuk melipat, 1 (satu) buah kantong plastik transparan, 1 (satu) unit Hand Phone Android merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit Hand Phone Android merk Redmi warna hitam, uang kertas sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Genio warna hitam dengan Nopol BL 5507 TY dan 1 (satu) buah kunci dari 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Genio warna hitam dengan Nopol BL 5507 TY;

Menimbang, bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Genio warna hitam dengan Nopol BL 5507 TY yang digunakan Terdakwa saat bertransaksi Narkotika jenis sabu Saksi Andi Saputra (Terdakwa dalam perkara terpisah) adalah milik teman Terdakwa yang bernama Tanzil Zul Huda. Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan untuk keluar sebentar karena ada keperluan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan Nomor : 246/60039.08/2024 tanggal 13 Agustus 2024 terhadap barang bukti atas nama Suriya Suji Indah Bin Zubir Linur berupa 18 (delapan belas) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat Netto 3,85 (tiga koma delapan lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatra Utara No. Lab : 5163/NNF/2024, tanggal 6 September 2024 terhadap Barang Bukti 18 (delapan belas) bungkus plastik

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi kristal putih dengan berat Netto 3,85 (tiga koma delapan lima) gram, milik Suriya Suji Indah Bin Zubir Linur adalah benar *Metamfetamine* (Sabu) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) dari pihak Kepolisian terkait peredaran Narkotika jenis sabu dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi, menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas dikaitkan dengan pengertian masing-masing sub unsur, perbuatan Terdakwa yang telah membeli Narkotika jenis sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) sak dengan berat lebih kurang 2,5 (dua koma lima) gram dari Saksi Andi Saputra Bin Alm. Hasan Hr (Terdakwa dalam perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di sebuah warung yang berada di Desa Manggis Harapan Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan, dihubungkan dengan barang bukti 18 (delapan belas) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus menggunakan plastik bening dengan berat Netto 3,85 (tiga koma delapan puluh lima) gram yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa yang diakui Terdakwa merupakan Sabu yang dibeli dari Saksi Andi Saputra Bin Alm. Hasan Hr (Terdakwa dalam perkara terpisah), Majelis menilai peran Terdakwa sebagai pembeli Narkotika jenis sabu, sehingga dengan demikian unsur "Membeli Narkotika golongan I" sudah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur yaitu Membeli Narkotika golongan I telah terpenuhi maka unsur lainnya yang bersifat alternatif, tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah seseorang yang memiliki ijin untuk membeli Narkotika golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau bukan seseorang yang mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan untuk regensia diagnostik, serta regensia laboratorium, maka perbuatan Terdakwa yang membeli Narkotika golongan I dapat dikwalifikasi sebagai unsur "tanpa hak" yaitu seseorang yang tidak memiliki ijin dan tidak berwenang untuk membeli Narkotika golongan I, maka dengan demikian unsur "tanpa hak" telah terpenuhi secara hukum pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi semua unsur pokok tindak pidana

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termuat dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan membuktikan Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan tindak pidana dalam perkara *a quo*, maka dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membeli Narkotika golongan I" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem pemidanaan yang bersifat kumulatif, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 18 (delapan belas) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus menggunakan plastik bening dengan berat Netto 3,85 (tiga koma delapan puluh lima) gram, 1 (satu) set alat hisap (bong) yang terbuat dari 1 (satu) buah botol kecil dengan tutup berwarna putih yang sudah dilobangi sebanyak 2 (dua) buah

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pipet yang terpasang, 1 (satu) buah kaca pyrex, 1 (satu) buah pipet berukuran kecil yang ujungnya dipotong runcing, 1 (satu) lembar Tissue, 1 (satu) buah kertas bungkus pampers warna biru, 1 (satu) buah timbangan digital berukuran kecil warna hitam, 1 (satu) pack plastik berklip berukuran sedang, 1 (satu) pack plastik berklip yang sudah dipotong kecil, 1 (satu) buah sedotan berukuran besar yang ujungnya dipotong runcing, 1 (satu) buah kotak warna merah yang dipotong kecil dan dibentuk melipat, 1 (satu) buah kantong plastik transparan, 1 (satu) unit Hand Phone Android merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit Hand Phone Android merk Redmi warna hitam karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa uang kertas sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena terbukti di persidangan merupakan hasil kejahatan dan masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Genio warna hitam dengan Nopol BL 5507 TY dan 1 (satu) buah kunci dari 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Genio warna hitam dengan Nopol BL 5507 TY karena terbukti di persidangan merupakan milik Saksi Tanzil Zul Huda dan masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Tanzil Zul Huda;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suriya Suji Indah Bin Zubir Linur** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membeli Narkotika golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 18 (delapan belas) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus menggunakan plastik bening dengan berat Netto 3,85 (tiga koma delapan puluh lima) gram;
 - 1 (satu) set alat hisap (bong) yang terbuat dari 1 (satu) buah botol kecil dengan tutup berwarna putih yang sudah dilobangi sebanyak 2 (dua) buah dengan pipet yang terpasang;
 - 1 (satu) buah kaca pyrex;
 - 1 (satu) buah pipet berukuran kecil yang ujungnya dipotong runcing;
 - 1 (satu) lembar Tissue;
 - 1 (satu) buah kertas bungkus pampers warna biru;
 - 1 (satu) buah timbangan digital berukuran kecil warna hitam;
 - 1 (satu) pack plastik berklip berukuran sedang;
 - 1 (satu) pack plastik berklip yang sudah dipotong kecil;
 - 1 (satu) buah sedotan berukuran besar yang ujungnya dipotong runcing;
 - 1 (satu) buah kotak warna merah yang dipotong kecil dan dibentuk melipat;
 - 1 (satu) buah kantong plastik transparan;

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hand Phone Android Merk Samsung warna hitam;
dan
- 1 (satu) unit Hand Phone Android Merk Redmi warna hitam;

Dimusnahkan;

- Uang kertas sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
yang terdiri dari 2 (dua) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu
rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis jenis Honda Genio warna hitam
dengan Nopol BL 5507 TY;
- 1 (satu) buah kunci dari 1 (satu) unit sepeda motor jenis jenis
Honda Genio warna hitam dengan Nopol BL 5507 TY;

Dikembalikan kepada Saksi Tanzil Zul Huda;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Tapaktuan, pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 oleh
kami, Andrian Ade Pratama S.H., sebagai Hakim Ketua, Taufik Hidayat, S.H.,
M.H., dan Rusydy Sobry, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Januari
2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh
Raudhatunnur, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Tapaktuan, serta dihadiri oleh Yunasrul, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan
Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufik Hidayat, S.H., M.H.

Andrian Ade Pratama, S.H.

Rusydy Sobry, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Ttn

